



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : /35 TAHUN 1989

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT YANG MENANDATANGANI-
DAFTAR PENGUJI (ADVISLYST) ATAS SURAT
PERINTAH MEMBAYAR UANG (SPMU) RUTIN
DAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN DA
ERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN-
1989 / 1990**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya tahun anggaran -
1988/1989, maka untuk pelaksanaan tahun anggaran 1989/1990
perlu ditunjuk pejabat yang menandatangani Daftar Penguji-
(Advislyst) atas Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) -
Rutin dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat
II Nganjuk tahun anggaran 1989/1990.
- b. Bahwa pejabat yang tercantum dalam lampiran keputusan ini
dipandang telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk
diangkat dalam jabatan tersebut pada huruf a konsideran me-
nimbang tersebut diatas, sehingga perlu menunjuk dan me-
ngangkat dengan keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II

MENINGGAT

- : 1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Peme-
rintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyus-
unan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Per-
hitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tang-
gal 22 Maret 1989 nomor 7 tahun 1989 tentang Anggaran Pen-
dapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk tahun anggaran 1989/1990 ;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG MENANDATANGANI DAFTAR PENGUJI (ADVISLYST) ATAS SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG (SPMU) RUTIN DAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1989/1990.

Pasal 1

Menunjuk dan mengangkat pejabat yang namanya tersebut pada lajur 2 lampiran keputusan ini sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Daftar Penguji (Advislyst) atas Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk tahun anggaran 1989/1990.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk

Tanggal : 22 Mei 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada,



- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. " Inspektur Jendral Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
3. " Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
4. " Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
5. " Pembantu Gubernur di Kediri.
6. " Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Kediri.
7. " Kepala Kantor Kas Negara di Kediri
8. " Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri.
9. " Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
10. " Kepala Inspektorat Wilayah/Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

11. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah-Tingkat II Nganjuk.
 12. " Kepala Dinas/Bagian Kompartemen dalam Daerah Tingkat II Nganjuk
 13. " Pimpinan Bank Rakyat Indonesia-Cabang Nganjuk.
 14. " Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 15. " Yang bersangkutan
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 135 TAHUN 1989

TANGGAL : 22 Mei 1989

Nomor	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Paraf
1.	<u>WARSITO</u> NIP 510008684	Kepala Bagian Keuangan, Sekretariat Wilayah/Dae rah Tingkat II Nganjuk.	1. 	1. 

 BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- NGANJUK


Drs. IBNU SALAM